



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2937/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang sayur, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:2937/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/06/VI/2006 tanggal 03 Juni 2006);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua angkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon yang bernama AJIONO selama kurang lebih 2 tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dan berkediamaan di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK PERTAMA, umur 3 tahun;

3. Kurang lebih sejak tahun 2008 setelah kelahiran anak antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua angkat Pemohon tanpa alasan yang jelas dan cenderung sulit untuk menyesuaikan diri di keluarga Pemohon, sementara Pemohon sendiri tidak bisa pergi dan memisah atau meninggalkan kediaman orangtua karena Pemohon satu satunya di rumah tersebut yang harus mendampingi maupun mengurus orangtua angkat tersebut;

b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan sering meminta cerai kepada Pemohon;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs.H.MASHUDI,M.H. , Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : 277/06/VI/2006 Tanggal 03 Juni 2006; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan tidak keberatan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-

saksi yaitu :

Saksi I: umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sekarang sudah pisah rumah selama 4 bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah tersebut karena Termohon tidak kerasan tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah pemohon. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena masalah tempat tinggal ;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon
menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan
mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak
terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti
bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang
sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil
yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus- menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah
membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya
dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah
terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil
permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh
Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta
mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada
permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan
bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
putusan.mahkamahagung.go.id
harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 H., oleh kami
Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.
MASHUDI, M.H. dan RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum. sebagai Hakim-
Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera
pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum.

PANITERA PENGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :			
1. Biaya	: Rp	38.000	
Kepaniteraan	.	,-	
2. Biaya	: Rp	200.000,	
Proses	.	-	
3. Materai	: Rp	6.00	
	.	0,-	
Jumlah	: Rp	244.000,	
	.	-	